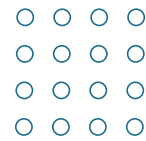




AIDA ALIANSI INDONESIA DAMAI
Bersama • Bersaudara • Berbangsa

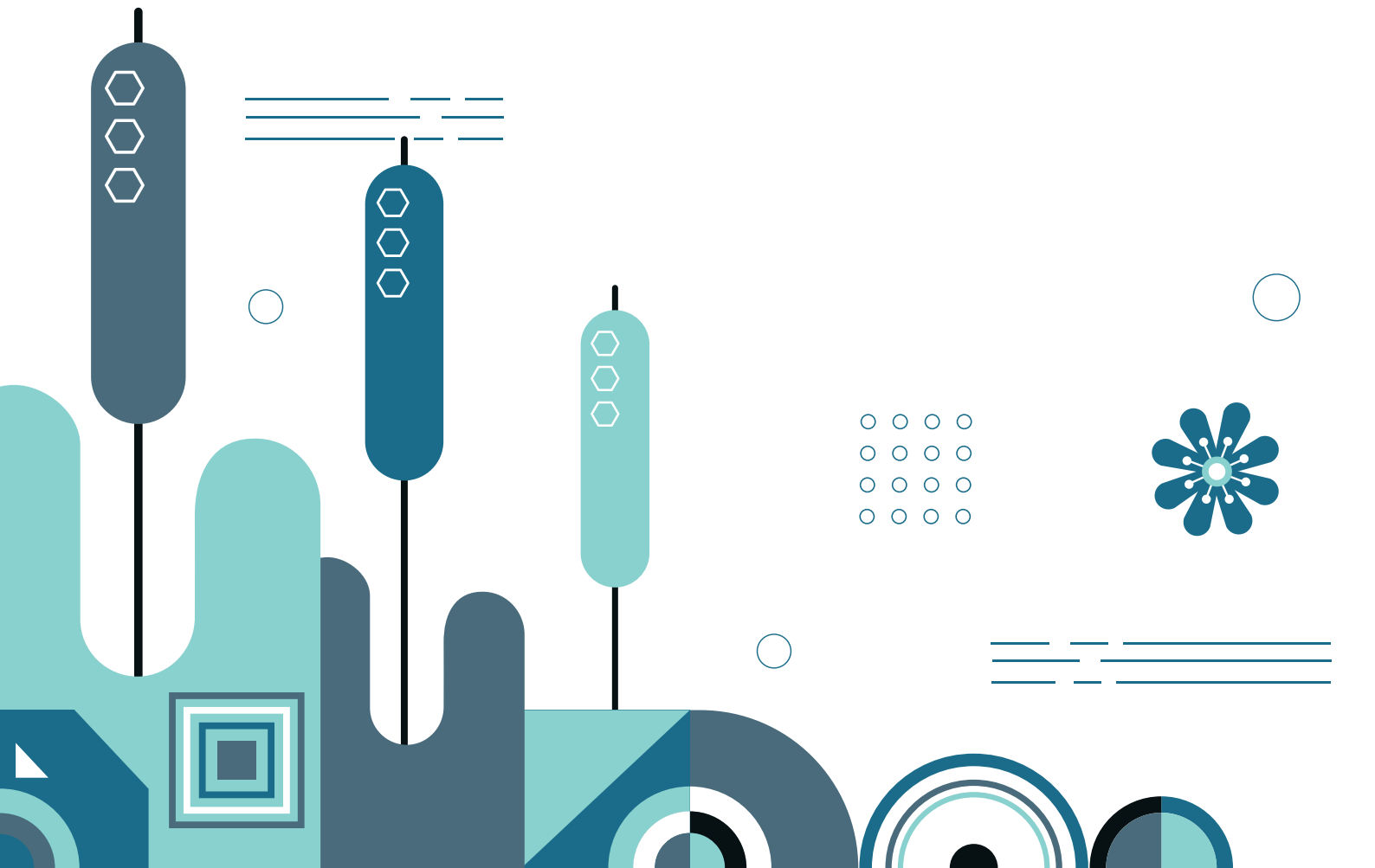


Yayasan Prasasti Perdamaian
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL
PEACE BUILDING **BRIDGING WITHOUT PREJUDICE!**



MANAJEMEN PENANGANAN WARGA BINAAN KASUS TERORISME: PRAKTIK BAIK DAN REKOMENDASI

*MANAGEMENT OF TERRORIST INMATES
IN INDONESIAN CORRECTIONAL SYSTEMS:
GOOD PRACTICES AND RECOMMENDATIONS*



Pendahuluan (Introduction)

1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bekerja sama dengan *Center for Detention Studies* (CDS), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) dan Aliansi Indonesia Damai (AIDA) telah melakukan penelitian 'Manajemen Penanganan Warga Binaan dan Anak Binaan Kasus Terorisme: *Scoping Study*' pada 2022-2023. Data penelitian diperoleh dengan wawancara terhadap 180 narasumber dan observasi di 35 UPT Pemasyarakatan. Kerangka yang digunakan mengacu pada *Rome Memorandum on Good Practices for Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremist Offenders* yang dianjurkan oleh *Global Counter Terrorism Forum* pada Juni 2012. Memorandum Roma (MR) dinilai lebih komprehensif oleh banyak peneliti, pengambil kebijakan dan praktisi di banyak negara dalam memotret dan mengembangkan praktik baik rehabilitasi dan reintegrasi pelaku terorisme.

Directorate General of Corrections (DGC) is working with the Center for Detention Studies (CDS), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) and Aliansi Indonesia Damai (AIDA) in conducting research on 'The Management of Terrorist Inmates and Juvenile Terrorist Inmates: Scoping Study' in 2022-2023. Research data was obtained through interviews with 180 resource persons and observation at 35 Correctional Facilities. The framework used in the research referred to the Rome Memorandum on Good Practices for Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremist Offenders, advised by the Global Counter-Terrorism Forum in June 2012. The Rome Memorandum is considered by researchers, policymakers, and practitioners in many countries to be a comprehensive overview and guide for developing good practices in rehabilitating and reintegrating terrorists.



Developing the GCTF Rome Memorandum on Rehabilitation & Reintegration of VEOs

Dok. www.icct.nl

2. *Policy Brief* ini mengacu pada hasil penelitian tersebut dan dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai praktik baik dan gap yang masih ditemukan di lapangan, dan usulan untuk perbaikan dan pengembangan oleh para pemangku kebijakan di Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

This Policy Brief refers to those research results and aims to describe various good practices and gaps still found on the ground, as well as improvements and developments by many policymakers in Indonesia, especially within the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Temuan Utama (Key Findings)

Kebijakan (Policies)

3. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan dan melaksanakan beberapa regulasi yang secara langsung mempengaruhi manajemen warga binaan teroris seperti Permenkumham No. 35 Tahun 2018 (Permenkumham Revitalisasi), Keputusan Menteri tentang Penetapan Lapas *High-Risk*, Keputusan Direktur Jenderal tentang instrumen risiko (ISPN) dan kebutuhan (RESPEK), standar pembinaan napiter, pedoman dan modul bimbingan lanjutan bagi klien teroris, dan petunjuk teknis sidang Anak Kasus Terorisme (AKT).

The Indonesian Government, through the Ministry of Law and Human Rights, has issued and implemented several regulations that directly affect the management of terrorist inmates, such as Permenkumham (Minister of Law and Human Rights Regulation) No. 35 of 2018 (referred to as Permenkumham Revitalization), Ministerial Decision regarding the Establishment of High-Risk Prisons, Director General's Decision on Inmates Placement Screening Instruments (ISPN), and needs assessment (RESPEK), terrorist inmates treatment standard, aftercare programs guidelines and modules for terrorist clients, and technical instructions for juvenile trials of terrorism cases (AKT).

Kebijakan Rehabilitasi Warga Binaan Teroris



Alat Penilaian

ISPN

Penggunaan Instrumen Skrining Penempatan Narapidana (ISPN) untuk kepentingan penempatan.

RESPEK

Instrumen Penilaian Kebutuhan Pembinaan Napi Risiko Tinggi Kategori Teroris (RESPEK) untuk menentukan rekomendasi pembinaan napi teroris.

SPPN

Instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) untuk mengukur perilaku sehari-hari narapidana setelah menerima intervensi.



Penempatan Warga Binaan Teroris

Penempatan warga binaan teroris berdasarkan tingkat risikonya:

- Napi teroris berisiko tinggi berada di Lapas Super Maksimum,
- Pemusatan penempatan napi teroris perempuan di LPP, dan
- Anak Binaan kasus terorisme di LPKA.



Per 30 Maret 2023, total terdapat:

465 Narapidana Teroris

yang tersebar di 74 lapas di 14 provinsi

387 Napi

sudah berikrar setia kepada NKRI.

157 Napi

masih berada di Lapas SMS Pasir Putih, Batu dan Karanganyar



365 Orang dan



22 Orang

4. Permenkumham Revitalisasi menguatkan manajemen warga binaan teroris sebagai salah satu program prioritas, yang berusaha dicapai melalui penerapan model *risk, need, and responsivity* (RNR) serta pemberlakuan klasifikasi lapas. Paradigma perlakuan terhadap warga binaan teroris yang dibawa oleh Permenkumham Revitalisasi adalah pemberlakuan beberapa regulasi turunan seperti penetapan beberapa lapas khusus narapidana teroris berisiko tinggi untuk mencegah radikalisasi dan konsolidasi kelompok teror di dalam lapas serta penggunaan instrumen penilaian risiko (ISPN) dan kebutuhan (RESPEK) sebagai dasar pertimbangan dalam penempatan dan perlakuan warga binaan teroris.

The Permenkumham Revitalization strengthens the management of terrorist inmates as one of the priority programs sought to be achieved through the application of the risk-need-responsivity (RNR) model as well as the implementation of prison classifications. The paradigm for the treatment of terrorist inmates introduced by the Permenkumham Revitalization is the implementation of several derivative regulations, such as the establishment of several special prisons for high-risk terrorist inmates to prevent radicalization and consolidation of terror groups within prisons, as well as the use of risk assessment instrument (ISPN) as a basis of considerations in the placement and needs assessment instrument (RESPEK) as basis for treatment of terrorist inmates.

5. Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi warga binaan teroris, sudah ada standar pembinaan napi teroris, tetapi kebijakan tersebut terkendala proses sosialisasi dan muatannya masih belum mengakomodasi aspek risiko dan kebutuhan, terutama bagi anak serta perempuan. Dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan (reintegrasi sosial), sudah ada pedoman dan modul bimbingan lanjutan bagi klien teroris serta petunjuk teknis pendampingan persidangan bagi AKT. Dua kebijakan ini masih tergolong baru, tetapi menunjukkan adanya rekognisi terhadap pentingnya perspektif anak dan pelibatan komunitas dalam penanganan warga binaan teroris.

In terms of implementing the rehabilitation of terrorist inmates, there are standards for rehabilitating terrorist convicts. However, this policy is hampered by the dissemination process, and its content does not accommodate the aspects of risk and needs, especially for children and women. In the implementation of community guidance (social reintegration), there are already terrorist client aftercare programs guidelines and modules, as well as technical instructions on trial assistance for AKT. These two policies are still relatively new but demonstrate recognition of the importance of children's perspectives and community involvement in handling terrorist inmates.

Rehabilitasi (Rehabilitation)

6. Dalam melaksanakan rehabilitasi, Ditjenpas per 15 Agustus 2023 telah memiliki 211 petugas wali pemsyarakatan kasus terorisme (waliter) yang mumpuni dalam berbagai usaha rehabilitasi napiter dan Anak di berbagai lapas, LPP dan LPKA di seluruh Indonesia. Mereka sudah cukup terlatih dan berperan sangat penting dalam berbagai kebijakan penempatan, dan aktor kunci dalam program pembinaan/rehabilitasi dan deradikalisasi.

In carrying out rehabilitation, as of 15 August 2023, the DGC has appointed 211 guardian officers (wali pemsyarakatan) for terrorist inmates (waliter) qualified for rehabilitation for terrorist convicts and juvenile inmates in various prisons (lapas), women's prisons (LPP), and juvenile detention centers (LPKA) throughout Indonesia. They are sufficiently trained, play an essential role in various placement policies, and are key actors in education/rehabilitation and deradicalization programs.

7. Ditjenpas (dengan bekerja sama dengan mitra lain) menempatkan warga binaan teroris di lapas/LPP, dan anak binaan kasus terorisme, dengan menerapkan pendekatan konsentrasi, segregasi dan integrasi. Konsentrasi diterapkan dengan memberlakukan klasifikasi lapas berdasarkan tingkat pengamanannya, semakin tinggi risiko narapidana maka dia akan ditempatkan pada lapas dengan pengamanan lebih ketat. Segregasi diterapkan dengan menaruh narapidana teroris yang ada di lapas umum pada blok-blok khusus yang membatasi interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Integrasi diterapkan bagi napiter risiko rendah dengan menempatkannya di blok atau kamar yang sama dengan narapidana umum.

DGC (in collaboration with other partners) places terrorist inmates in Lapas/LPP and LPKA by applying segregation, integration, and concentration approaches. Concentration is used by implementing a classification of prisons based on the level of security, the higher the risk of convicts, the more likely they will be placed in a prison with tighter security. Segregation is applied by placing terrorist convicts in general prison into special blocks that limit their interaction with the surrounding environment. Integration is used for low-risk terrorist convicts by placing them in the same block or room as regular criminal inmates.

8. Ditjenpas telah menerapkan standar pembinaan/rehabilitasi napiter dan Anak Binaan dengan pendekatan hukum, psikologis, keagamaan, kemanusiaan. Ditjenpas dan berbagai UPT juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam usaha yang menurunkan tingkat radikalisme mereka dalam berbagai program dan kegiatan seperti dialog napiter dengan korban, pelibatan mantan ekstremis dalam berbagai kegiatan intervensi (seperti program Safari Dakwah di Nusakambangan dan Tim Proklamasi di LPN Gunung Sindur), hingga pelibatan ahli seperti psikolog dan ahli agama dalam kegiatan konseling.

DGC has implemented standards for the education/rehabilitation of terrorist inmates and juvenile terrorist inmates (ABKT) using legal, psychological, religious, and humanitarian approaches. DGC and many Correctional Facilities also collaborate with various parties in efforts to reduce radicalism in multiple programs and activities, such

dialogues between terrorist convicts and victims, involving former extremists in several intervention activities (such as the Safari Da'wah program in Nusakambangan and the Tim Proklamasi at Gunung Sindur Narcotics Prison), and the involvement of experts such as psychologists and religious experts in counseling activities.



Program Intervensi

Penerapan standar pembinaan/rehabilitasi napiter dan Anak Binaan dengan pendekatan hukum, psikologis, keagamaan, kemanusiaan. Ditjenpas & UPT juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam berbagai program dan kegiatan:

- Dialog napiter dengan korban terorisme,
- Pelibatan mantan ekstremis dalam berbagai kegiatan intervensi (seperti program **Safari Dakwah** di Nusakambangan dan **Tim Proklamasi** di LPN Gunung Sindur),
- Pelibatan ahli seperti psikolog dan ahli agama dalam kegiatan konseling, dan
- Intervensi kognitif seperti conflict management training (CMT), dialog tematik, pendampingan psikososial, dan penyediaan bahan bacaan.

9. Ditjenpas dan LPP juga melaksanakan rehabilitasi napiter perempuan yang mempertimbangkan aspek dan perspektif gender seperti penempatan spesifik terpisah dari laki-laki di berbagai LPP, adanya program pembinaan dan konseling yang menyesuaikan keperluan spesifik perempuan, adanya waliter perempuan yang memiliki peran penting sebagai *support system* bagi napiter perempuan. Pihak LPP dan Wali juga tercatat memiliki sensitivitas dan responsivitas khusus dalam pelaksanaan pembinaan napiter perempuan.

DGC and LPP also carry out rehabilitation of female terrorist inmates, which takes into account gender aspects and perspectives such as specific placement separate from men in various LPPs, organizing education and counseling programs that adapt to the particular needs of women, having female waliter who have an essential role as a support system for female terrorist convicts. The LPP and waliter also have special sensitivity and responsiveness in guiding female terrorist inmates.

10. Ditjenpas dan LPKA juga telah memberikan perlakuan khusus kepada Anak Binaan kasus terorisme melalui penempatan spesifik di LPKA, adanya program khusus dan penunjukan wali khusus yang sehari-hari fokus melakukan pembinaan.

DGC and LPKA have also provided special treatment to ABKT through specific placement at LPKA, special programs, and the appointment of special wali pemsayarakatan who focus on guiding them daily.

Reintegrasi (Reintegration)

11. Dalam reintegrasi warga binaan teroris, Bapas melakukan pembimbingan dan pembimbingan lanjutan. Dalam praktik pembimbingan klien dewasa kasus terorisme, kunci keberhasilan pembimbingan adalah kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dalam melakukan pendekatan, komunikasi, dan kemampuan memfasilitasi kebutuhan klien teroris dalam proses reintegrasi. Salah satu praktik baik yang ditemukan adalah kemampuan Bapas Nusakambangan dalam memfasilitasi penguatan wirausaha yang diminati klien teroris.

In the reintegration of terrorist inmates, the Parole and Probation Office (Bapas) provides initial and advanced guidance. The key to success in providing guidance for adult clients in terrorism cases lies with the Parole and Probation Officer's (PK Bapas) ability to approach, communicate, and facilitate the needs of terrorist clients in

reintegration. One of the good practices found was the ability of Bapas of Nusakambangan to strengthen entrepreneurship, which is of interest to terrorist clients.



Pembimbingan Kemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan telah memfasilitasi pelatihan/pembekalan kemandirian bagi klien kasus terorisme. Misal:



Pelatihan bekam
di Nusakambangan



Pengembangan
bisnis kopi di Malang



Menginisiasi Griya Abhipraya
(rumah singgah)

12. Sejumlah Bapas sudah melakukan program bimbingan lanjutan untuk memperkuat proses reintegrasi klien yang mendapatkan pembimbingan ataupun klien bebas murni. Beberapa klien kasus terorisme yang telah mengikuti bimbingan lanjutan, juga telah merekomendasikan kepada rekan lainnya untuk mengikuti program tersebut.

Several Bapas have carried out advanced guidance programs to improve the reintegration process for clients who are put on probation or acquitted. Several terrorism case clients who have taken advanced guidance have also recommended other colleagues to participate in the program.

13. Terkait pengawasan pasca lapas, Pemasyarakatan telah bekerja sama dengan kepolisian setempat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Kendala dalam melakukan pengawasan untuk klien kasus terorisme adalah para eks napiter atau klien jarang bisa langsung terhubung dengan Bapas.

Regarding post-custody supervision, Corrections has collaborated with local police, community leaders, and sub-national governments. The obstacle in supervising clients of terrorism cases is that ex-terrorist convicts or clients rarely have direct contact with the Probation Service.

14. PK yang ditunjuk dalam penanganan klien kasus terorisme, belum semuanya memiliki pengetahuan maupun kapasitas tentang isu terorisme dan radikalisme secara merata. Diklat PK belum memiliki materi spesifik mengenai penanganan klien kasus terorisme. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan reintegrasi.

Not all of the PKs appointed to handle clients of terrorism cases have the same knowledge or capacity regarding the issues of terrorism and radicalism. The training center for PK does not yet have specific material on handling clients of terrorism cases. This becomes a particular challenge in reintegration.

15. Dalam proses reintegrasi, keluarga yang tidak terafiliasi dengan kelompok radikal terorisme merupakan support system utama bagi klien. Keterlibatan keluarga dapat berupa penerimaan yang baik dan dukungan dalam pelaksanaan program reintegrasi. Melalui keluarga, PK dapat melakukan pengawasan terhadap proses reintegrasi klien. Selain itu, penyiapan komunitas juga penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi. Ditjenpas telah mengembangkan model reintegrasi berbasis komunitas melalui bimbingan lanjutan (binjut). Contoh keberhasilan program ini ditemukan di Bapas Surabaya, Solo, Klaten dan Malang.

In the reintegration process, families not affiliated with radical terrorism are the central support system for clients. Family involvement can take the form of warm acceptance and support in the reintegration program. The PK can also supervise the client's reintegration process through the family. Apart from that, community preparation is also vital in supporting successful reintegration. DGC has developed a community-based reintegration model through aftercare programs (binjut). Examples of the program's success were found in Bapas of Surabaya, Solo, Klaten, and Malang.

16. Dalam hal reintegrasi klien AKT, ditemukan kasus bahwa terdapat kelompok masyarakat yang menolak kehadiran klien teroris. PK kemudian melakukan inisiatif perlindungan dengan cara mencari tempat reintegrasi baru.

Selain itu, PK melakukan koordinasi dan membangun kolaborasi untuk memastikan klien AKT dan keluarganya tidak mendapatkan penolakan dan ancaman kekerasan yang baru.

In terms of the reintegration of AKT clients, there are cases where community groups have rejected the presence of terrorist clients. The PK then took a protection initiative by looking for a new reintegration area. The PK also coordinates and collaborates to ensure that AKT clients and their families would not be rejected again and receive new violence threats.

Kolaborasi (Collaboration)

17. Ditjenpas Kemenkumham memanfaatkan dan mengembangkan suatu lingkungan strategis dalam rangka mendukung reintegrasi dan rehabilitasi warga binaan teroris, melalui kerja sama kemitraan atau *partnership* dengan beberapa *stakeholders* lokal dan internasional pada aspek perbaikan tata laksana, rehabilitasi dan reintegrasi.

DGC of the Ministry of Law and Human Rights utilizes and develops a strategic environment to support the reintegration and rehabilitation of terrorist inmates through collaborative work or partnerships with several local and international stakeholders in improving governance, rehabilitation, and reintegration.

18. Dalam tata laksana, mitra-mitra seperti BNPT, ICITAP, UNODC, CDS, dan YPP berperan dalam penyusunan regulasi, kebijakan, dan alat penilaian. Dalam praktik rehabilitasi, mitra pemerintah seperti BNPT, Densus 88 serta masyarakat sipil seperti AIDA dan Ruang Damai berperan langsung dalam konseling agama dan psikologis, Safari Dakwah, dan dialog narapidana dengan korban. Sementara dalam praktik reintegrasi, kemitraan dengan aktor pemerintah lain seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan mitra masyarakat sipil dilakukan untuk memastikan kelancaran reintegrasi klien ke masyarakat.

Regarding governance, partners such as BNPT, ICITAP, UNODC, CDS, and YPP play a role in preparing regulations, policies, and assessment tools. In rehabilitation, government partners such as BNPT, Detachment 88, and civil society such as AIDA and Ruang Damai play a direct role in religious and psychological counseling, Safari Da'wah, and dialogue between convicts and victims. Meanwhile, in reintegration, partnerships with other government actors such as the sub-national Social Service (Dinas Sosial), Police, and civil society partners are established to ensure the smooth reintegration of clients into society.



19. Ditjenpas berperan sebagai hub pada penanganan warga binaan kasus terorisme dimana dalam tugasnya Ditjenpas berkoordinasi dengan BNPT. Namun, dalam pelaksanaannya beberapa aktor utama seperti BNPT dan Densus 88 memiliki peran lebih besar dalam kegiatan rehabilitasi sehingga memunculkan ketergantungan pihak lapas kepada mitra.

The DGC plays a role as a hub in handling terrorist inmates where the DGC coordinates with BNPT in its duties. However, in its implementation, several main actors, such as BNPT and Detachment 88, have more significant roles in rehabilitation activities, giving rise to the dependency of the lapas on partners.

Rekomendasi (*Recommendations*)

Kemenkumham perlu (*Ministry of Law and Human Rights should*):

20. Menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi petugas pemasyarakatan yang secara khusus menangani rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan kasus terorisme.

Establish qualification and competency standards for corrections officers (petugas pemasyarakatan) who handle rehabilitating and reintegrating terrorist inmates.

21. Mengembangkan kurikulum pelatihan tentang penanganan warga binaan teroris yang terstruktur, tersistematis, dan dilakukan secara berkelanjutan.

Develop a training curriculum on handling terrorist inmates that is structured, systematic, and sustainably applied.



Peningkatan Kapasitas Petugas

Sejak 2020,



739

Petugas Lapas



194

Pembimbing Kemasyarakatan

telah mengikuti pelatihan terkait P/CVE yang diselenggarakan baik secara mandiri oleh Ditjenpas ataupun bekerja sama dengan lembaga lain.

22. Meningkatkan grade dan remunerasi bagi wali pemasyarakatan kasus terorisme.

Increase the grade and remuneration for guardian officers overseeing terrorist inmates.

per 15 Agustus 2023



211

Petugas wali pemasyarakatan kasus terorisme (waliter)

Ditjenpas perlu (*DGC should*):

23. Menyusun strategi sosialisasi kebijakan dan regulasi dengan metode yang efektif dan menjangkau seluruh UPT Pemasyarakatan.

Develop strategies for disseminating policies and regulations using effective methods and reaching all Correctional Facilities.

24. Mengadopsi dan mengembangkan praktik baik di UPT Pemasyarakatan yang terbukti memberikan dampak dalam meningkatkan kualitas program rehabilitasi dan reintegrasi dan menjadikannya sebagai kebijakan nasional.

Adopt and develop good practices in Correctional Facilities, which are proven to have an impact in improving the quality of rehabilitation and reintegration programs and set them as national policies.